



PUTUSAN

Nomor : 13 /Pid.B/2018/PN.Cms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : ASEP SYARIP RIYANA Bin AJAT SAPIANA;
Tempat lahir : Ciamis;
Umur / tanggal lahir : 29 tahun /5 Januari 1988;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn.Pasuruan Rt. 03 Rw. 03 Ds.Pagargunung Kec. Pangandaran Kab. Pangandaran;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta ;
Pendidikan : SMA;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 12 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 1 Desember 2017;
2. Perpanjangan Kajari Ciamis, sejak tanggal 2 Desember 2017 sampai dengan tanggal 10 Januari 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Januari 2018 sampai dengan tanggal 23 Januari 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Ciamis, sejak tanggal 16 Januari 2018 sampai dengan tanggal 14 Pebruari 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis, sejak tanggal 15 Pebruari 2018 sampai dengan tanggal 15 April 2017;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis Nomor : 13/Pen.Pid.B/2018/PN.Cms tanggal 16 Januari 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor: 13/Pen.Pid.B/2017/PN.Cms tanggal 17 Januari 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 13/Pid.B/2018/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar Tuntutan dari Penuntut Umum tertanggal 31 Januari 2018 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa ASEP SYARIP RIYANA Bin AJAT SAPIANA bersalah melakukan tindak pidana penipuan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat(1)ke 1 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ASEP SYARIP RIYANA Bin AJAT SAPIANA dengan pidana penjara selama.1 (satu) Tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1(satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat warna hitam Tahun 2015 Nopol: Z-6893-VQ Noka MH1JFP114FK757834 Nosin:JFP1E1763367 berikut STNKnya an: MULYANA. Digunakan dalam perkara Anton SusantoSusanto Saun.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah).

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Terdakwa menyesali atas perbuatannya;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan secara lisan tetap kepada Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum yang telah dibacakan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana sesuai dengan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perk. PDM- II-003/CIAMI/01/2018, tanggal 15 Januari 2018 sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa ASEP SYARIP RIYANA Bin AJAT SAPIANA bersama-sama dengan Sdr.Anton Susanto(dalam berkas terpisah) dan Sdr.Riswan (DPO) pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2017 sekira jam 16.00Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2017 atau masih dalam tahun 2017, bertempat Dsn.Cikamuning Rt.13 Rw.06 desa Tigaherang Kec. Rajadesa Kab.

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 13/Pid.B/2018/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ciamis, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak serta dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan bohong, membujuk orang memberikan hutang maupun menghapuskan piutang, mereka uang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada waktu seperti terurai diatas,sekira jam 15.00Wib Terdakwa bersama sama dengan Sdr.Anton Susanto(dalam berkas terpisah) dan Sdr.Riswan (DPO) dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Mio merk terbaru warna hitam berboncengan 3(tiga) orang. Sdr.Anton Susantoadalah teman dari Sdr.Mulyana dan maksud kedatangannya adalah dengan alasan untuk bersilaturahmi.

Bahwa sekira jam 16.00WibTerdakwa meminjam motor Sdr. Mulyana dengan tujuan akan membeli pulsa dan Sdr. Mulyana meminjamkan sepeda motor Honda Beat Nopol: Z-6893-VQ Noka:MH1JFP114FK757834 Nosin:JFP1E1763367 warna hitam tahun 2015. Bahwa setelah beberapa saat Terdakwa berangkat membeli pulsa,Terdakwa menelpon Sdr.Anton(DPO) dengan alasan Terdakwa tersesat (salah jalan) untuk kembali kerumah Sdr.Mulyana,lalu Sdr.Anton Susantomenceritakan pada Sdr.Mulyana dan meminta ijin untuk pergi menjemput Terdakwa bersama Sdr.Riswan. Setelah ditunggu hampir 30 menit,Terdakwa tidak juga datang mengembalikan sepeda motor milik Sdr.Mulyana, lalu Sdr.Mulyana berusaha mencari Terdakwa dan keberadaan sepeda motor Terdakwa namun tidak juga diketemukan, bahkan dicari dirumah Sdr.Anton Susantoyang merupakan teman Sdr.Mulyana juga tidak ada dan Sdr.Anton Susantotidak ada dirumahnya(kabur), dan Terdakwa yang mengaku tersesat saat membeli pulsa dan tidak tahu jalan kerumah Sdr.Mulyana,itu adalah akal-akalan Terdakwa bersama Sdr,Anton Susantodan Sdr.Riwan yang sudah direncanakan sebelum mereka berkunjung kerumah Sdr.Mulyana. Bahwa hingga akhirnya Sdr.Mulyana melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib guna ditindak lanjuti, Terdakwa belum juga mengembalikan sepeda motor milik Sdr.Mulyana .

Atas perbuatan Terdakwa, saksi Mulyana menderita kerugian sekitar Rp. 13.000.000,- (tigabelas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat(1)ke 1 KUHPidana;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 13/Pid.B/2018/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa ASEP SYARIP RIYANA Bin AJAT SAPIANA bersama-sama dengan Sdr.Anton Susanto(dalam berkas terpisah) dan Sdr.Riswan (DPO) pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2017 sekira jam 16.00Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2017 atau masih dalam tahun 2017, bertempat Dsn.Cikamuning Rt.13 Rw.06 desa Tigaherang Kec. Rajadesa Kab. Ciamis, atau setidaknya tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, mereka uang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada waktu seperti terurai diatas,sekira jam 15.00Wib Terdakwa bersama sama dengan Sdr.Anton Susanto(dalam berkas terpisah) dan Sdr.Riswan (DPO) dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Mio merk terbaru warna hitam berboncengan 3(tiga) orang. Sdr.Anton Susantoadalah teman dari Sdr.Mulyana dan maksud kedatangannya adalah dengan alasan untuk bersilaturahmi.

Bahwa sekira jam 16.00WibTerdakwa meminjam motor Sdr. Mulyana dengan tujuan akan membeli pulsa dan Sdr. Mulyana meminjamkan sepeda motor Honda Beat Nopol: Z-6893-VQ Noka:MH1JFP114FK757834 Nosin:JFP1E1763367 warna hitam tahun 2015. Bahwa setelah beberapa saat Terdakwa berangkat membeli pulsa,Terdakwa menelpon Sdr.Anton(DPO) dengan alasan Terdakwa tersesat (salah jalan) untuk kembali kerumah Sdr.Mulyana,lalu Sdr.Anton Susantomenceritakan pada Sdr.Mulyana dan meminta ijin untuk pergi menjemput Terdakwa bersama Sdr.Riswan. Setelah ditunggu hampir 30 menit,Terdakwa tidak juga datang mengembalikan sepeda motor milik Sdr.Mulyana, lalu Sdr.Mulyana berusaha mencari Terdakwa dan keberadaan sepeda motor Terdakwa namun tidak juga diketemukan, bahkan dicari dirumah Sdr.Anton Susantoyang merupakan teman Sdr.Mulyana juga tidak ada dan Sdr.Anton Susantotidak ada dirumahnya(kabur), dan Terdakwa yang mengaku tersesat saat membeli pulsa dan tidak tahu jalan kerumah Sdr.Mulyana,itu adalah akal-akalan Terdakwa bersama Sdr,Anton Susantodan Sdr.Riwan yang sudah direncanakan sebelum mereka berkunjung kerumah Sdr.Mulyana. Bahwa hingga akhirnya Sdr.Mulyana

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 13/Pid.B/2018/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib guna ditindak lanjuti, Terdakwa belum juga mengembalikan sepeda motor milik Sdr.Mulyana .

Atas perbuatan Terdakwa, saksi Mulyana menderita kerugian sekitar Rp. 13.000.000,- (tigabelas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHPidana. Jo pasal 55 Ayat(1) ke1 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa terhadap dibacakannya Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum menghadirkan Saksi-saksi yang keterangannya telah didengar di persidangan sebagai berikut:

1. Saksi MULYONO Bin KOMAR pada pokoknya dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan.
 - Bahwa Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik adalah benar.
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2017 sekira jam 15.00Wib Terdakwa dating kerumah saksi bersama sama dengan Sdr.Asep Sarif Riana (dalam berkas terpisah) dan Sdr.Riswan (DPO) dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Mio merk terbaru warna hitam berboncengan 3(tiga) orang.
 - Bahwa saksi hanya mengenal Terdakwa karena teman saat bekerja dibengkel.
 - Bahwa Terdakwa datang kerumah saksi dengan alasan ingin bersilaturahmi.
 - Bahwa setelah mengobrol tiba-tiba Sdr.Asep Sarif Riana meminjam sepeda motor milik saksi yaitu sepeda motor Honda Beat Nopol: Z-6893-VQ Noka:MH1JFP114FK757834 Nosin:JFP1E1763367 warna hitam tahun 2015 dengan alasan untuk membeli pulsa.
 - Bahwa karena Sdr.Asep Sarif Riana adalah teman Terdakwa,sehingga saksi percaya dan meminjamkan sepeda motor miliknya.
 - Bahwa setelah beberapa saat Sdr.Asep Sarif Riana pergi membawa sepeda motor milik saksi lalu Sdr.Asep Sarif Riana menelpon Terdakwa dengan alasan kesasar tidak tahu jalan.
 - Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi dan ijin untuk menjemput Sdr.Asep Sarif Riana.
 - Bahwa setelah ditunggu-tunggu Sdr.Asep Sarif Riana tidak juga datang dan sepeda motor Sdr.Mulyana tidak dikembalikan.

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 13/Pid.B/2018/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah ditunggu beberapa hari Sdr.Asep Sarif Riana tidak juga mengembalikan sepeda motornya lalu saksi mencari kerumah Terdakwa tetapi tidak ada dirumahnya.
 - Bahwa kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib agar ditindak lanjuti.
 - Bahwa atas kejadian tersebut saksi menderita kerugian sekitar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah)
Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.
2. Saksi KOMAR Bin EDI pada pokoknya dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan.
 - Bahwa Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik adalah benar.
 - Bahwa telah terjadi penipuan yang dilakukan Terdakwa pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2017 sekira jam 15.00Wib terhadap Sdr.Mulyana (anak saksi) bertempat dirumah saksi.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kejadiannya, dan hanya mendengar cerita dari Sdr.Mulyana (anak saksi).
 - Bahwa Terdakwa adalah merupakan teman dari Sdr.Mulyana.
 - Bahwa kata Sdr.Mulyana ,Terdakwa dating kerumah saksi bersama sama dengan Sdr.Asep Sarif Riana (dalam berkas terpisah) dan Sdr.Riswan (DPO) dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Mio merk terbaru warna hitam berboncengan 3(tiga) orang.
 - Bahwa kata Sdr.Mulyana, Sdr.Asep Sarif Riana meminjam sepeda motor milik saksi yaitu sepeda motor Honda Beat Nopol: Z-6893-VQ Noka:MH1JFP114FK757834 Nosin:JFP1E1763367 warna hitam tahun 2015 dengan alasan untuk membeli pulsa.
 - Bahwa kata Sdr.Mulyana setelah beberapa saat Terdakwa pergi membawa sepeda motor milik saksi lalu Sdr.Asep Sarif Riana menelpon Terdakwa dengan alasan kesasar tidak tahu jalan.
 - Bahwa saksi saat kejadian sedang pergi keluar rumah, dan saat kembali melihat dijalan sepeda otor Sdr Mulyana ada yang memakainya(Sdr.Asep Sarif Riana) .
 - Bahwa setelah ditunggu beberapa hari Terdakwa tidak juga mengembalikan sepeda motornya Sdr. Mulyana akhirnya Sdr.Mulyana mencari kerumah Terdakwa tetapi tidak ada dirumahnya.
 - Bahwa atas kejadian tersebut saksi menderita kerugian sekitar Rp.13.000.000,- (tigabelas juta rupiah)

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

Menimbang, bahwa atas keterangan Para Saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan keterangan Para Saksi tersebut adalah benar;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 13/Pid.B/2018/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa ASEP SYARIP RIYANA Bin AJAT SAPIANA di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dan membenarkannya.
- Bahwa pada hari pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2017 sekira jam 15.00Wib bertempat dirumah sdr.Mulyana diDsn.Cikamuning Rt.13 Rw.06 desa Tigaherang Kec. Rajadesa Kab. Ciamis Terdakwa telah melakukan penipuan terhadap Sdr.Mulyana.
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr.Mulyana, dan merupakan teman saat bekerja dibengkel,tetapi Terdakwa pergi kerumah Sdr.Mulyana bersama dengan SdrAsep Sarif Riana dan Sdr.Riswan (DPO) dengan berboncengan tiga menggunakan sepeda motor.
- Bahwa Terdakwa kerumah Sdr.Mulyana dengan alasan untuk bersilaturahmi, padahal antara Terdakwa dengan Sdr.Asep Sarif Riana dan Sdr.Riswan(DPO) sebelumnya sudah sepakat untuk membawa kabur sepeda motor milik Sdr.Mulyana.
- Bahwa setelah sampai dirumah Sdr.Mulyana, setelah ngobrol-ngobrol lalu Sdr.Asep Sarif Riana beralasan pinjam sepeda motor Honda Beat Nopol: Z-6893-VQ milik Terdakwa dengan alasan untuk membeli pulsa.
- Bahwa Saksi .Mulyana meminjamkan sepeda motor miliknya karena setahu Saksi, Sdr.Asep Sarif Riana adalah teman dari Anton Susanto (Terdakwa).
- Bahwa setelah beberapa saat Terdakwa pergi membawa sepeda motor milik saksi Mulyana laluTerdakwa menelpon Anton Susanto dengan alasan kesasar tidak tahu jalan.
- Bahwa setelah Sdr. Anton Susanto menjemput Terdakwa ditempat yang telah dijanjikan lalu pergi dengan membawa sepeda motor milik Sdr.Mulyana sedangkan Anton(Terdakwa lain) dan Riswan(DPO) pergi menggunakan sepeda motor yang dipakai saat kerumah Sdr,Mulyana.
- Bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor milik Sdr.Mulyana untuk membeli pulsa itu adalah akal-akalan saja padahal niat sebenarnya adalah untuk membawa kabur sepeda motor milik Sdr.Mulyana dengan maksud untuk dijual dan hasilnya dibagi bertiga yaitu Sdr.Asep Sarif Riana ,Terdakwa dan Sdr,Riswan(DPO).
- Bahwa hingga sampai Terdakwa dilaporkan kepada pihak yang berwajib sepeda motor tersebut masih dalam penguasaan Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 13/Pid.B/2018/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Yamaha 14D Mio, Nopol: Z-4072-TL tahun 2009 warna merah Noka MH314D0029K373185 Nosin:14D373308.
- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Yamaha 14D Mio Nopol: Z-4072-TL tahun 2009 warna merah Noka MH314D0029K373185 Nosin:14D373308 berikut STNKnya.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah oleh penyidik dan dipersidangan telah diperlihatkan serta ditunjukkan kepada para Saksi dan Terdakwa dan atas hal tersebut Para Saksi dan Terdakwa menyatakan mengetahui dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari keterangan Para Saksi, dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian satu sama lain serta didukung dengan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2017 sekira jam 15.00Wib bertempat dirumah sdr.Mulyana Terdakwa datang kerumah Sdr.Mulyana bersama sama dengan Anton SusantoSusantoSusanto(Terdakwa dalam perkara lain) diDsn.Cikamuning Rt.13 Rw.06 desa Tigaherang Kec. Rajadesa Kab. Ciamis dengan alasan untuk bersilaturahmi, Terdakwa tidak kenal dengan Saksi (Mulyana) tapi hanya tau merupakan teman Anton SusantoSusantosaat bekerja.
- Setelah sampai dirumah Saksi Mulyana Terdakwa dan Anton SusantoSusantogobrol-ngobrol kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi (Mulyana) yaitu sepeda motor Honda Beat Nopol: Z-6893-VQ Noka:MH1JFP114FK757834 Nosin:JFP1E1763367 warna hitam tahun 2015 dengan alasan untuk membeli pulsa.
- Bahwa saksi meminjamkan Sepeda motornya karena, sepengetahuan Saksi, Terdakwa adalah temannya Anton Susanto.
- Bahwa antara Terdakwa dengan Anton Susanto dan Sdr.Riswan(DPO) pergi kerumah saksi (Mulyana) berboncengan tiga dengan menggunakan sepeda motor ;
- Bahwa Terdakwa bersama sama dengan Anton Susanto Susanto Suseno pergi kerumah Saksi (Mulyana) dengan alasan untuk bersilaturahmi, padahal antara Terdakwa, Anton Susanto dan Sdr.Riswan(DPO) sebelumnya sudah sepakat untuk membawa kabur sepeda motor milik Sdr.Mulyana.

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 13/Pid.B/2018/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah beberapa saat Terdakwa pergi membawa sepeda motor milik saksi (Mulyana) lalu menelpon Anton Susanto dengan alasan kesasar tidak tahu jalan;
- Bahwa setelah Terdakwa dijemput Anton Susanto ditempat yang telah dijanjikan lalu Terdakwa pergi membawa sepeda motor milik Sdr.Mulyana (Saksi) sedang Anton Susanto dan Riswan(DPO) pergi menggunakan sepeda motor yang dipakai saat kerumah Sdr,Mulyana ;
- Bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor milik Sdr.Mulyana buat membeli pulsa itu adalah akal-akalan saja padahal niat sebenarnya adalah untuk membawa kabur sepeda motor milik Sdr.Mulyana dengan maksud untuk dijual dan hasilnya dibagi bertiga yaitu Terdakwa, Anton Susanto dan Riswan(DPO).
- Bahwa hingga sampai saat Terdakwa dilaporkan kepada pihak yang berwajib sepeda motor tersebut masih dalam penguasaanTerdakwa.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan sebagaimana diuraikan tersebut diatas selanjutnya yang menjadi pertanyaan hukum bagi Majelis Hakim apakah dengan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif yaitu Kesatu melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dan diancam Pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat(1) KUHPidana atau Kedua perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana. Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif maka Majelis akan langsung mempertimbangkan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang sesuai dengan fakta yang diperoleh dipersidangan yaitu Dakwaan Kesatu Pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat(1) KUHPidana yang berbunyi sebagai berikut :

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang,

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 13/Pid.B/2018/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan unsur barang siapa adalah setiap orang/badan hukum yang merupakan Subjek Hukum yang telah melakukan perbuatan hukum dan atas perbuatan tersebut mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi yang saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, bahwa yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa ASEP SYARIP RIYANA Bin AJAT SAPTIANA dipersidangan telah mengakui dan membenarkan identitas dirinya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan pengamatan Majelis Hakim di persidangan, Terdakwa mampu mengikuti persidangan dengan baik dan oleh karena itu Terdakwa adalah orang yang cakap hukum, mampu melakukan perbuatan hukum dan mampu pula untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut serta atas diri Terdakwa tersebut tidak terdapat hal hal yang dapat mengecualikan ataupun terdapat alasan Pemaaf maupun alasan Pembena yang dapat menghapus tanggung jawab pidana atas perbuatannya ;

Menimbang bahwa dengan adanya kondisi yang sehat baik jasmani maupun rohani pada diri Terdakwa maka menurut hukum Terdakwa dianggap memiliki kemampuan untuk membedakan mana perbuatan yang yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan sehingga ketika Terdakwa melakukan suatu tindak pidana maka secara hukum Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut sehingga Majelis berpendirian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Sengaja dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tersebut diatas adalah adanya suatu perbuatan yang dengan sengaja dilakukan oleh pelaku secara sadar untuk menghendaki dan mengetahui / menyadari (*willen en wetten*) dimana perbuatan tersebut sejak semula memang ditujukan untuk menggerakkan orang lain agar orang lain tersebut menyerahkan suatu benda / memberi hutang / menghapuskan piutang kepadanya (pelaku) yang dimaksudkan untuk mendapatkan keuntungan sehingga menyerahkan suatu benda / memberi hutang / menghapuskan piutang kepadanya itu dengan memakai nama palsu, martabat palsu atau sifat palsu, tipu muslihat atau rangkaian kebohongan untuk mendapatkan keuntungan ;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 13/Pid.B/2018/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan hari Senin tanggal 09 Oktober 2017 sekira jam 15.00 Wib bertempat dirumah sdr.Mulyana Terdakwa bersama sengan Anton Susanto (Terdakwa dalam Berkas terpisah) dan Riswan bersama sama dengan berboncengan Tiga menggunakan sepeda motor.datang kerumah Sdr.Mulyana (Saksi) di Dsn.Cikamuning Rt.13 Rw.06 desa Tigaherang Kec. Rajadesa Kab. Ciamis dengan alasan untuk bersilaturahmi, Terdakwa tidak kenal dengan Saksi (Mulyana) dan hanya tahu teman Anton Susanto saat bekerja. Setelah sampai dirumah saksi (Mulyana) Terdakwa ngobrol-ngobrol kemudian Anton Susanto meminjam sepeda motor milik Saksi (Mulyana) yaitu sepeda motor Honda Beat Nopol: Z-6893-VQ Noka:MH1JFP114FK757834 Nosin:JFP1E1763367 warna hitam tahun 2015 dengan alasan untuk membeli pulsa. membeli dimana hal tersebut adalah akal-akalan supaya diberi pinjam motor padahal niat sebenarnya adalah untuk membawa kabur sepeda motor milik Sdr.Mulyana (Saksi) yang telah disepakati sebelumnya dengan maksud untuk dijual dan hasilnya dibagi bertiga yaitu Terdakwa, Anton Susanto dan Sdr,Riswan(DPO) ;

Menimbang, bahwa Sdr. Mulyana (Saksi) meminjamkan Sepeda motornya karena, sepengetahuan Saksi, Terdakwa adalah teman Anton Susanto yang juga adalah teman saksi ;

Menimbang, bahwa setelah beberapa saat Terdakwa pergi membawa sepeda motor milik Sdr. Mulyana (Saksi) lalu Terdakwa menelpn Anton Susanto dengan alasan kesasar tidak tahu jalan selanjutnya Terdakwa dijemput Anton Susanto ditempat yang telah dijanjikan lalu Terdakwa pergi membawa sepeda motor milik Sdr.Mulyana (Saksi) sedangkan Anton Susanto dan Riswan(DPO) pergi menggunakan sepeda motor yang dipakai saat kerumah Sdr,Mulyana (Saksi);

Menimbang, bahwa dari uraian unsur diatas dihubungkan fakta hukum tersebut maka perbuatan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur Ad.2. *Sengaja dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya;*

Menimbang, bahwa Pasal 55 Ayat(1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana :

"(1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:

mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Dari rumusan pasal ini menurut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H. diketahui bahwa ada lima golongan peserta tindak pidana, yaitu:

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 13/Pid.B/2018/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Melakukan perbuatan (*plegen, dader*) ;
2. Menyuruh melakukan perbuatan (*doen plegen, middelijke dader*);
3. Turut melakukan perbuatan (*medeplegen, mededader*) ;
4. Membujuk supaya perbuatan dilakukan (*uitlokken, uitlokker*)
5. Membantu perbuatan (*medeplichtig zijn, medeplichtige*)

Bahwa Undang-undang tidak memberikan definisi mengenai pengertian tersebut. Tetapi didalam praktek Pengadilan mengenai pengertian tersebut dapat dirumuskan apabila beberapa orang secara bersama-sama melakukan suatu tindak pidana, maka setiap yang terlibat dalam tindak pidana tersebut di pandang sebagai peserta. Secara umum pengertian dari Orang yang turut serta melakukan (*medepleger*) ialah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu dimana harus dipenuhinya syarat syarat bagi adanya turut serta melakukan tindak pidana, yaitu Kesatu; Kerja sama yang disadari antara para turut pelaku, yang merupakan suatu kehendak bersama di antara mereka Kedua; Mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa bersama sama dengan Anton Susanto dan Riswan(DPO). membawa kabur sepeda motor milik Mulyana (Saksi) yang telah disepakati sebelumnya dengan maksud untuk dijual dan hasilnya dibagi bertiga yaitu Terdakwa, Anton Susanto dan Riswan(DPO) dengan cara meminjam motor untuk membeli pulsa dimana Saksi Asep Sarif Riana berpura pura tersesat jalan yang kemudian disusul oleh Terdakwa dan membawa kabur motor tersebut ;

Menimbang , bahwa dari uraian serta pertimbangan tersebut diatas maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur Pasal 55 Ayat (1) KUHP yaitu turut serta melakukan perbuatan pidana penipuan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka seluruh unsur Pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat(1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 13/Pid.B/2018/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Terdakwa berdada dalam tahanan, maka sesuai dengan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP lamanya Terdakwa ditahan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka sesuai dengan Pasal 21 KUHAP cukup alasan untuk menyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1(satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat warna hitam Tahun 2015 Nopol: Z-6893-VQ Noka MH1JFP114FK757834 Nosin:JFP1E1763367 berikut STNKnya a.n MULYANA Dipergunakan dalam perkara ANTON SUSANTO Als BAROZ Bin SAUN;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi hukuman pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman kepada Terdakwa bukanlah merupakan upaya balas dendam (Vindictif) terhadap tindak pidana yang telah dilakukannya akan tetapi dalam penjatuhan hukuman lebih menitik beratkan pada aspek penjeraan (Represif)melainkan agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki setiap kesalahannya (Edukatif) dan tidak mengulangi perbuatannya yang salah tersebut oleh karenanya dalam menjatuhkan putusan haruslah Adil dan Proporsional dengan memperhatikan Rasa Adil baik Bagi Terdakwa maupun bagi Jaksa Penuntut Umum dan sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan diri Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Sifat dari perbuatan Terdakwa yang menyalahgunakan kesempatan dan hubungan pertemanan yang mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian ;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya;
- Terdakwa belum menikmati hasil dari kejahatannya ;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 13/Pid.B/2018/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 378 Jo Pasal 55 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ASEP SYARIP RIYANA Bin AJAT SAPIANA terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penipuan yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat(1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ASEP SYARIP RIYANA Bin AJAT SAPIANA dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) Bulan;
3. Menetapkan, masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1(satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat warna hitam Tahun 2015 Nopol: Z-6893-VQ Noka MH1JFP114FK757834 Nosin:JFP1E1763367 berikut STNKnya an: MULYANA.

Dipergunakan dalam perkara ANTON SUSANTO Als BAROZ Bin SAUN;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis pada hari Senin tanggal 5 Pebruari 2018 oleh Dju Johnson Mira Mangngi, SH. MH., Selaku Hakim ketua, A. Nisa Sukma Amelia, SH., dan Eka Desi Prasetya, SH., masing-masing sebagai Hakim-Hakim anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 7 Pebruari 2018 oleh Majelis Hakim tersebut, Engkus Kusmawan, SH. Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh Nurul Heldaningrum, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ciamis serta dihadiri oleh Terdakwa

Hakim Anggota

Hakim Ketua

t.t.d

t.t.d

A. NISA SUKMA AMELIA, SH.

DJU JOHNSON MIRA MANGNGI, SH. MH.

t.t.d

EKA DESI PRASETIA, SH.

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 13/Pid.B/2018/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

t.t.d

ENGKUS KUSMAWAN, SH.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 13/Pid.B/2018/PN.Cms